
BAB - I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk membuat sebuah Rencana Kerja (RENJA) untuk mencapai Visi dan Misi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai Sasaran dan Target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dan turunan Program dan Kegiatan dengan penjabaran atau turunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan Hasil Musyawarah dan Mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja yang disusun merupakan Alat Kendali dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2018. Berdasarkan berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Serta merta Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanguulangan Bencana Daerah .

Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. Salah satu Strategi Pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (RPJMD) dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SIAGA, TANGGAP, TANGGUH DAN TAWAKAL DALAM MENGHADAPI BENCANA”***,

A. Struktur Organisasi

Berdirinya OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah . Regulasi Tahun 2016 lahirnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran., maka Kewenangan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sudah Kewenangan Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

Dalam rangka menunjang Program dan Kegiatan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik, mempunyai Kewenangan adalah :

1. Kedudukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang beradabawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Tugas Pokok adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi adalah

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan Satuan Tugas (Satgas) dan SAR;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur dan Susunan Organisasi

Struktur dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering II.b dengan melakukan Perumusan dan menetapkan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengendalikan pelaksanaannya, memberipetunjuk kerja, mengkoordinasikan, membinadan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan, memantauserta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering III.a dengan Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberipetunjuk kepada bawah dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membawahi 3 sub bagian antara lain ;

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi dengan Eselonering IV.a dengan melakukan mengonseprencana, memberitugas, memberipetunjukkepadabawahandalampelaksanaankegiatan Sub BagianUmumdanKepegawaiainsertamemantaudanmengevaluasihasilpelaksanaan tugasadministrasiperjalanandinas, pemeliharaankantorsertamenelitiadministrasikepegawaindinasdankesejahteraanpegawaiberdasarkan data danperaturan agar terlaksanyatugasurusanumumdankepegawaian.

2) Kepala Sub BagianPerencanaandanPelaporan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a melakukan mengonseprencana Sub BagianPerencanaandanPelaporan, menyusunperencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi dan analisa data dan melaksanakan monitoring danevaluasi, pelaporan program Badan penanggulangan Bencana Daerahsesuaidenganpetunjukatasandanketentuan.

3) Kepala Sub BagianKeuangan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a dengan Melakukan mengonseprencanamembagitugas, memberipetunjukkepadabawahandalampelaksanaankegiatan Sub BagianKeuangan, menyelenggarakan program keuangandalamartipembukuan, akuntansidanverifikasi, pertanggungjawabandanlaporankeuanganBadanPenanggulanganBencana Daerah sesuaidenganpetunjukatasansertapedomandanperaturan.

c. Kepala BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering III.b dengan Melakukan menyiapkankonsepperumusanrencanakegiatanBidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan danmelaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangandan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain;

1) Kepala SeksiPencegahan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a Melakukan Mengonseprencana, membagitugas,

memberi petunjuk kepada bawah dalam pelaksanaan kegiatan seksipencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan kebijakan umumserta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a dengan Melakukan mengonseprencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawah dalam pelaksanaan kegiatan seksikesiapsiagaan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan kebijakan umumserta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering III.b dengan Melakukan menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain:

1) Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Eselonering IV.a Melakukan mengonseprencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawah, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan kebijakan umumserta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

2) Kepala Seksi Logistik

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonring IV.a Melakukan mengonseprencana, membagitugas, memberipetunjukkepadabawahandalampelaksanaankegiatanseksilogistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasidanpelaporankebijakanumumsertafasilitasihubungankerjapenanggulan ganbencana dalamsituasiterdapatpotensiterjadinyabencana sesuaiketentuanperu ndang-undangandanketentuan.

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonring III.b dengan Melakukan menyiapkankonsepperumusanrencanakegiatan, memberipetunjuk, mengaturdanmenelitipelaksanaankegiatanbidangRehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikandanmengelolasertamengendalikanbidangrehabilitasi dan rekonstruksi sesuaidenganperaturanperundang- undangan danketentuan yang berlaku dan membawahi 2 Kepala Seksi antara lain ; :

1) Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonring IV.a Melakukan Menyusun rencana, membagitugas, memberipetunjukkepadabawahandalampelaksanaankegiatanSeksirehabilitasi, pedomandalamperumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasidanpelaporankebijakanumumumbidangpenanggulanganbencanaapa dapascabencanaberdasarkanperaturanperundang-undangandanketentuan.

2) Kepala Seksi Rekonstruksi,

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Esselonring IV.a Melakukan menyiapkanbahanpetunjukdanpedomandalamperumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasidanpelaporankebijakanumumbidangpenanggulanganbencana padapasc abencana berdasarkanperaturanperundang-undangandanketentuan yang berlaku.

f. Satuan Tugas (SATGAS) dan SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Satuan Petugas (Satgas) SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Terdiri Komandan Pleton (Danton) 3 orang, Komandan regu (Danru) 9 orang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua, Koordinator Operasional dan Satuan-satuan petugas/satgas; (Pengamanan, medis, SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan Evakuasi, Komunikasi, Inventarisasi dan perbaikan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Aparatur sebanyak 61 orang yang terdiri dari 34 orang (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS. Terdiri dari 18 orang Non PNS untuk satgas SAR dan TRC dan 9 orang Non PNS di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan. Adapun komposisi Aparatur BPBD Terhitung Mulai Tanggal 2 Februari 2017 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1

**Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 2 Februari 2017**

N O	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	4	0	0	0	5
2	GOLONGAN III	0	0	9	0	10	19
3	GOLONGAN II dan Satgas Damkar	0	0	0	0	10	10
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas Damkar	0	0	0	18	9	27
	JUMLAH	1	4	9	18	29	61

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan

daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ditahun-tahun sebelumnya, maka peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pembangunan di bidang Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Kebencanaan pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD, Analisis kinerja pelayanan OPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

LAMPIRAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017

Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Realisasi dalam bentuk penganggaran 11 Program dan 26 Kegiatan Tahun 2017 sebesar Rp.2.361.974.750,- Dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.805.308.131,- dengan 12 Program dan 39 Kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2017 ada 1 (satu) Program belum terakomodir yaitu Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Lainnya Dalam Pengurangan Resiko Bencana. Dan Beberapa kegiatan belum terakomodir yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS), Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Bagi Kelompok Perempuan Di Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Pengembangan Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh. Dan pada Tahun 2017 bahwa 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada di kewenangan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, namun pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran. Sehingga beberapa kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran Tahun 2017 berada pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Beberapa penting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:

- 1) Tercapainya pemeliharaan Mobilitas Operasional Kendaraan Penanggulangan Bencana secara keberlanjutan, berdasarkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi perlindungan masyarakat secara umum.
- 2) Tercapainya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan kebencanaan secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
- 3) Tercapainya upaya pengendalian penanggulangan bencana dalam rangka upaya pencegahan, dan Kesiapsiagaan penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan bencana.
- 4) Meningkatnya kelembagaan dan SDM yang kuat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan telah mempunyai program, anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi.
- 5) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam pembentukan kelembagaan kebencanaan di Nagari - nagari Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Evaluasi Perencanaan Melalui Musrembang Tahun 2016 dengan KUA PPAS Tahun 2017, dapat disimpulkan, yaitu;

- 1) Belum optimalnya dalam mengakomodir penganggaran dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan kebencanaan ditingkat Nagari- nagari dengan melibatkan OPD tertentu.
- 2) Belum optimalnya SDM tenaga Satgas SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penyelamatan atau perlindungan masyarakat, dalam bentuk pelatihan – pelatihan teknis kebencanaan.
- 3) Masih kurangnya peralatan kebencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Belum tercapainya maksud dan tujuan usulan Renja Tahun 2017 berdasarkan Usulan Musrembang Kecamatan dan Musrembang Pra OPD, sehingga banyaknya usulan yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan Tahun 2017.

BAB – III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

D. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis pembangunan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021.

I. VISI DAN MISI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Pelaksana Teknis (OPD) Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan, bertugas dan berwenang untuk melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana dalam rangka mewujudkan visi yaitu : “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SIAGA, TANGGUH, DAN TAWAKAL DALAM MENGHADAPI BENCANA** “ Adapun MISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN adalah :

1. Meningkatkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dalam kerangka pengurangan resiko bencana di Pesisir Selatan.;
2. Membangun Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana serta sistem peringatan dini bencana yang handal.;
3. Meningkatkan Pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat..

II. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	SASARAN
Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Selatan.	Terwujudnya kesadaran, kesiapan, dan kemampuan pemerintah, swasta, masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat dan terukur.	Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana melalui koordinasi, peningkatan sumber daya pendukung, dan manajemen

	logistic yang efektif dan efisien.
Monitoring dan Evaluasi kebencanaan dan Normalisasi kehidupan masyarakat pasca bencana melalui perbaikan sarana prasarana publik.	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN PENANGGULANGAN BENCANA

Adapun Prioritas Pembangunan Penanggulangan Bencana pada Tahun 2016-2021 dititik beratkan pada tiga fokus prioritas yaitu :

- 1) Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, dengan menerapkan kebijakan:
 - Membangun sistem Penanggulangan Bencana yang handal, dengan menerapkan kebijakan;
 - Menerbitkan aturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Mempercepat pembentukan aturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Membangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten sesuai dengan standar;
 - Mempercepat pembangunan Badan Penanggulangan Badan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan metode yang terstandarisasi;
 - Menerbitkan prosedur internal untuk mobilisasi sumber daya Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penanggulangan Bencana;
 - Membangun jaringan kerja Penanggulangan Bencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya;
 - Membangun sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsif bagi masyarakat;
 - Membangun kesiapsiagaan bencana secara partisipatif, dengan menerapkan kebijakan;
 - Membangun peningkatan pengetahuan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
 - Membangun wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkan keMembangunkesiapsiagaansekolahdalammenghadapibencana;
 - Memberdayakan ekonomi masyarakat di pesisir sebagai alternatif pengurangan kerentanan bencana;
 - Mempersiapkan infrastruktur penanggulangan bencana yang tangguh, dengan menerapkan kebijakan;
 - Menyusun skenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayah berbasis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Melaksanakan Mitigasi Struktural pada daerah rentan;
 - Menerapkan analisis risiko bencana pada rencana pembangunan;
 - Mempersiapkan daerah untuk memasuki masa pemulihan bencana.
- 2) Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, dengan menerapkan kebijakan:
 - Mengaktifkan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana;

-
- Mengerahkan sumber daya dalam upaya penyelamatan pengungsi dan pemulihan fasilitas kritis;
 - Menjamin distribusi logistik yang tepat sasaran;
 - Mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit.

3) Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana, dengan menerapkan kebijakan:

- Memulihkan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana;
- Memulihkan aktivitas perekonomian penduduk;
- Memulihkan fasilitas dan utilitas pelayanan umum;
- Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

B. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Perjanjian Kerja merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Penetapan Kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian sebagai berikut:

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

5. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

-
8. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- C.** Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Tahun 2018 Berdasarkan Pagu Indikatif.(terlampir dengan Tabel).
- D.** Sumber dana / Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/ Kegiatan (terlampir dengan Tabel)..

BAB - IV

E. PENUTUP

Dengan tersusunnya RENCANA KERJA (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan.

Didalam RENCANA KERJA (RENJA) ini telah dijabarkan dengan rincis semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang kebencanaan

Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :

1. Minimnya dana dalam penanggulangan bencana, terlihat ditahun belakangan ini kecilnya dana OP penanggulangan bencana yang hanya menangan beberapa kali kejadian dengan operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana yang sangat kecil.
2. Sedangkan Peningkatan kualitas maupun SDM tenaga Satgas SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Belum optimal dalam penyelamatan bagi masyarakat , karena kurangnya pelatihan – pelatihan teknis.
3. Begitu juga dengan Posko – Posko Damkar yang sekarang ini dengan jumlah yang sangat sedikit atau kurang karena tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pada Tahun 2017 kurangnya Tenaga SAR dan Peralatan- peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan..

Walaupun demikian dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembankan.

Demikianlah Renja Tahun anggaran

2018 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikut.

Terimakasih.

Painan, 2 Februari 2017

KEPALA PELAKSANA,

H.PRINURDIN,ST

NIP. 195807101981031017